

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 5 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
NOMOR 11 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN ADMINISTRASI  
KEPENDUDUKAN DAN AKTA CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Ciamis, secara bertahap perlu dilaksanakan sesuai dengan kebijakan administrasi kependudukan yang ditetapkan Pemerintah;
- b. bahwa guna kepentingan dimaksud pada huruf a, berimplikasi terhadap beberapa ketentuan tarif retribusi pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2003, sehingga perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

20. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk;
21. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2001 Nomor 4);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2001 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 25);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2001 tentang Retribusi Cetak Tulis (leges) dan Perporasi (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2001 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 28 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2003 Nomor 28);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 21 Tahun 2004 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2004 Nomor 21).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
dan  
BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 11 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN AKTA CATATAN SIPIL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2001 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 25 Tahun 2003 (Lembaran

Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2003 Nomor 25) diubah untuk kedua kalinya sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Ciamis.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis;
5. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia;
6. Administrasi Kependudukan adalah kegiatan pencatatan dan penerbitan identitas kependudukan.
7. Akta Catatan Sipil adalah akta otentik yang memuat peristiwa keperdataan seseorang.
8. Akta Kelahiran bayi/umum adalah akta kelahiran yang diterbitkan bagi penduduk Warga Negara Indonesia yang pencatatan kelahirannya paling lama 60 (enam puluh) hari kerja dan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja bagi Warga Negara Asing sejak tanggal kelahiran.
9. Pencatatan kelahiran yang melebihi jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja bagi Warga Negara Indonesia dan yang melebihi jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja bagi Warga Negara Asing sejak tanggal kelahirannya dilaksanakan setelah :
  - a. Mendapatkan persetujuan Bupati bagi Warga Negara Indonesia; atau
  - b. Mendapat penetapan pengadilan bagi orang asing.
10. Akta Kelahiran Dispensasi Istimewa adalah akta kelahiran yang diterbitkan bagi penduduk Warga Negara Indonesia yang tidak terkena ketentuan dalam :
  - a. Stbl. 1917 Nomor 130 jo. 1919 Nomor 81;
  - b. Stbl. 1849 Nomor 25.
11. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
12. Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan/atau Akta Catatan Sipil yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan Administrasi Kependudukan dan/atau Penerbitan Akta Catatan Sipil.

2. Ketentuan Pasal I Huruf A Pasal 4 ayat (3) dihapus.
3. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf d, ayat (2) huruf a, huruf d, huruf g, huruf i dan huruf v diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 6

- (1) Besarnya tarif retribusi administrasi kependudukan ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Kartu Tanda Penduduk :
 

- Untuk WNI sebesar	Rp. 7.000,-
- Untuk WNA sebesar	Rp. 15.000,-
  - b. Surat Keterangan Tinggal Sementara Rp. 7.000,-
  - c. Surat Keterangan Tempat Tinggal Rp. 7.000,-
  - d. Kartu Keluarga (KK) sebesar Rp. 6.500,-
  - h. Surat Keterangan Kependudukan : Rp. 1.000,-
    1. Surat Kelahiran
    2. Surat Keterangan Lahir Mati
    3. Surat Keterangan Kematian
    4. Surat Keterangan Pindah
  - i. Formulir-formulir Pendaftaran (Model F.1.01 sampai F.1.18, B.103 dan B1.04,F2.01 sampai F2.26 serta BK.101 sampai BK.1.11) Rp. 1.000,-
- (2) Besarnya tarif retribusi pencatatan dan penerbitan akta-akta Catatan Sipil ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Pelayanan pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran ditetapkan sebagai berikut :
 

- Untuk WNI yang melaporkan kelahirannya tepat waktu (tidak melebihi batas waktu 60 hari kerja sejak dilahirkan) dibebaskan dari kewajiban membayar Retribusi	
- Untuk WNA sebesar	Rp. 50.000,-
- Untuk WNI yang terlambat pencatatannya (batas waktu 60 hari kerja dan penerbitannya memerlukan persetujuan Bupati) sebesar	Rp. 30.000,-
- Untuk WNI yang terlambat pencatatannya dan penerbitannya memerlukan Putusan Pengadilan Negeri sebesar	Rp. 30.000,-
- Untuk WNA yang terlambat Pencatatannya (batas waktu 60 hari kerja dan penerbitannya memerlukan Putusan Pengadilan Negeri) sebesar	Rp. 60.000,-
  - b. Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Perkawinan:
 

- Untuk WNI di dalam Kantor sebesar	Rp. 50.000,-
- Untuk WNI diluar Kantor sebesar	Rp. 75.000,-
- Untuk WNA didalam Kantor sebesar	Rp. 100.000,-
- Untuk WNA diluar Kantor sebesar	Rp. 150.000,-
- Untuk WNI yang terlambat pencatatannya (batas waktu 60 hari kerja) di dalam Kantor sebesar	Rp. 75.000,-
- Untuk WNI yang terlambat pencatatannya (batas waktu 60 hari kerja) di luar Kantor sebesar	Rp. 100.000,-
- Untuk WNA yang terlambat pencatatannya (batas waktu 30 hari kerja) di dalam kantor sebesar	Rp.150.000,-
- untuk WNA yang terlambat pencatatannya (batas waktu 30 hari kerja) di luar Kantor sebesar	Rp. 200.000,-

- c. Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Perceraian:
- untuk WNI sebesar Rp. 75.000,-
  - untuk WNA sebesar Rp. 150.000,-
  - untuk WNI yang terlambat pencatatannya (batas waktu 60 hari kerja), sebesar Rp. 100.000,-
  - untuk WNA yang terlambat pencatatannya (batas waktu 30 hari kerja) sebesar Rp. 200.000,-
- d. Pelayanan pencatatan dan penerbitan Akta Kematian
- Untuk WNI sebesar RP. 30.000,-
  - Untuk WNA sebesar Rp. 50.000,-
  - Untuk WNA yang terlambat Pencatatannya (batas waktu 60 hari kerja) sebesar Rp. 75.000,-
- e. Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Pengakuan Anak :
- Untuk WNI sebesar RP. 30.000,-
  - Untuk WNA sebesar Rp. 60.000,-
- f. Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Pengangkatan Anak :
- untuk WNI sebesar Rp. 30.000,-
  - untuk WNA sebesar Rp. 60.000,-
  - untuk WNI yang terlambat pencatatannya ( batas waktu 30 hari kerja setelah ada Putusan Pengadilan Negeri) sebesar Rp. 50.000,-
  - untuk WNA yang terlambat pencatatannya ( batas waktu 30 hari kerja setelah ada Putusan Pengadilan Negeri) sebesar Rp. 100.000,-
- g. Pelayanan pencatatan dan penerbitan perubahan data akta :
- Untuk WNI sebesar RP. 15.000,-
  - Untuk WNA (setelah mendapatkan Penetapan Pengadilan) sebesar Rp. 50.000,-
- h. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan
- Untuk WNI sebesar Rp. 10.000,-
  - Untuk WNA sebesar Rp. 15.000,-
- i. Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan kutipan ke 2 dst Akta Kelahiran :
- untuk WNI sebesar Rp. 27.500,-
  - untuk WNA sebesar Rp. 30.000,-
- j. Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan kutipan ke 2 dst Akta Perceraian :
- untuk WNI sebesar Rp. 30.000,-
  - untuk WNA sebesar Rp. 60.000,-
- k. Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan kutipan ke 2 dst Akta Perkawinan :
- untuk WNI sebesar Rp. 60.000,-
  - untuk WNA sebesar Rp.150.000,-
- l. Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan kutipan ke 2 dst Akta Kematian :
- untuk WNI sebesar Rp. 30.000,-
  - untuk WNA sebesar Rp. 30.000,-
- m. Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan kutipan ke 2 dst Akta Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak :
- untuk WNI sebesar Rp. 30.000,-
  - untuk WNA sebesar Rp. 70.000,-

n.	Pelayanan dan Penerbitan Salinan Akta Kelahiran :	
	- untuk WNI sebesar	Rp. 20.000,-
	- untuk WNA sebesar	Rp. 60.000,-
o	Pelayanan dan Penerbitan Salinan Akta Perkawinan :	
	- untuk WNI sebesar	Rp. 25.000,-
	- untuk WNA sebesar	Rp. 50.000,-
p	Pelayanan dan Penerbitan Salinan Akta Perceraian :	
	- untuk WNI sebesar	Rp. 40.000,-
	- untuk WNA sebesar	Rp. 80.000,-
q	Pelayanan dan Penerbitan Salinan Akta Kematian :	
	- untuk WNI sebesar	Rp. 10.000,-
	- untuk WNA sebesar	Rp. 30.000,-
r	Pelayanan dan Penerbitan Salinan Akta Pengakuan Anak, Akta Pengesahan anak:	
	- untuk WNI sebesar	Rp. 30.000,-
	- untuk WNA sebesar	Rp. 60.000,-
s	- Biaya Pelaporan dan Penerbitan Tanda Bukti Pelaporan bagi WNI mengenai Kelahiran, Perkawinan, Perceraian dan Kematian yang terjadi di luar negeri sebesar	Rp. 20.000,-
	- Biaya pelaporan yang melebihi jangka waktu 1 tahun sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia sebesar	Rp. 30.000,-
t	Pelayanan Alih Bahasa Akta–Akta Catatan Sipil :	
	- untuk WNI sebesar	Rp. 50.000,-
	- untuk WNA sebesar	Rp.100.000,-
u	Legalisasi/lembar sebesar	Rp. 1.000,-
v	Pencatatan Perubahan Kewarganegaraan	Rp. 50.000,-

- (3) Dalam hal terjadi bencana alam dan bencana sosial serta kerusuhan dan musibah lainnya sehingga terjadi pengungsian, maka biaya administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebaskan.
- (4) Pembebasan biaya administrasi kependudukan selain dimaksud ayat (3), juga dapat diberikan kepada penduduk pra keluarga sejahtera.
4. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 7

- (1) Masa retribusi Administrasi Kependudukan :
- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) berlaku 5 Tahun.
5. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 10

- (1) Pemungutan retribusi pelayanan Administrasi Kependudukan dan Akta-akta Catatan Sipil dilaksanakan oleh Kantor Catatan Sipil.

- (2) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diborongkan.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dipungut pada saat pendaftaran.
- (4) Apabila pembayaran retribusi dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaannya harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 kali 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (5) Hasil pungutan dari retribusi pelayanan Administrasi Kependudukan dan Akta-akta Catatan Sipil disetorkan secara bruto ke Kas Daerah.
- (6) Tata cara pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan Akta-akta Catatan Sipil diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan/atau Keputusan Bupati.

6. Ketentuan Pasal 11 dihapus.

#### Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis  
pada tanggal 2 Agustus 2007

BUPATI CIAMIS,

H. ENGKON KOMARA

Diundangkan di Ciamis  
pada tanggal 2 Agustus 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

H. SUBUR DWIONO  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN 2007 NOMOR 5



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
NOMOR 5 TAHUN 2007  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR  
11 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN  
DAN AKTA CATATAN SIPIL

I. UMUM

Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) merupakan dokumen Penduduk sebagai Dokumen Negara yang berkaitan langsung dengan keamanan Nasional dan status kependudukan seseorang, karenanya perlu dikelola secara komprehensif.

Untuk kepentingan tersebut diatas dan sebagai wujud peningkatan kualitas pelayanan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di daerah sebagaimana digariskan dalam kebijakan Nasional dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil antara lain dilakukan melalui SAK/SIAK, yang berimplikasi terhadap ketentuan besaran beberapa tarif retribusi pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, sebagai akibat perubahan blanko-blanko sesuai ketentuan yang ditetapkan Pemerintah.

Selain kenaikan tarif juga terdapat penghapusan biaya pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran bagi Penduduk Warga Negara Indonesia yang melaporkan kelahirannya tepat waktu (tidak melebihi batas waktu 60 hari kerja sejak dilahirkan).

Atas pertimbangan tersebut diatas maka Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Akta Catatan Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 25 tahun 2003 perlu ditinjau kembali untuk diubah dan disesuaikan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas